

**PROBLEMATIKA PENERAPAN KONSOLIDASI TANAH PADA TANAH
ULAYAT NAGARI DI DESA PAUH BARAT, KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



DISUSUN OLEH :

M. ZALDY MAHARDIMAN
NIT. 22314246

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Land Consolidation on nagari customary land has different characteristics from Land Consolidation on individually held land because the community had occupied and utilized the land without possessing individual land rights, while authority over the land remained with the customary law community through the Nagari Customary Council and ninik mamak. This study aims to analyze the Land Consolidation process, the arrangement of land tenure and rights, and the form of Land for Development on nagari customary land in Pauh Barat Village, Pariaman City. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, field observations, and document analysis and were analyzed through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The findings show that Land Consolidation was implemented through the stages of planning, implementation, development of results, and supervision, with adjustments to the characteristics of customary land, particularly through the involvement of the Nagari Customary Council and ninik mamak in granting approval, determining participants, and regulating land utilization. The arrangement resulted in a Right of Management held by the Nagari Customary Council as the underlying right and Rights of Use granted to 60 participants over the rearranged parcels. This arrangement did not constitute a conversion from Ownership Rights into Rights of Use because the participants had not previously held individual land rights. Land for Development originated from a portion of the customary land within the Right of Management area and was allocated for roads and neighborhood infrastructure. The Land for Development was granted under a Right of Use to the Pauh Barat Village Government to be managed as a village asset for as long as it is used for public purposes. The resulting empirical pattern demonstrates that Land Consolidation on nagari customary land requires the integration of customary authority, land administration, participant agreement, infrastructure development, and supervision of the rearranged area.

Keywords: *Land Consolidation; nagari customary land; Right of Management; Right of Use; Land for Development.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRACT	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Literatur.....	9
B. Kerangka Teoretis.....	20
C. Kerangka Pemikiran	31
D. Pertanyaan Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Format Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Definisi Operasional Konsep	37
D. Jenis, Sumber, Dan Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	43
F. Keabsahan Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	45
A. Profil Wilayah Kota Pariaman.....	45
B. Profil Wilayah Desa Pauh Barat	46
C. Karakteristik Pesisir dalam Pelaksanaan KT	54

D.	Karakteristik Tanah Ulayat Sebagai Objek KT	55
E.	Gambaran Umum Pelaksanaan KT.....	56
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A.	Proses Pelaksanaan KT pada Tanah Ulayat Nagari.....	61
B.	Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah pada KT Tanah Ulayat Nagari..	83
C.	Wujud TP dalam KT pada Tanah Ulayat Nagari.....	88
BAB VI	PENUTUP	94
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		96
LAMPIRAN.....		101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permukiman pesisir umumnya berkembang tanpa perencanaan ruang yang memadai sehingga memunculkan pola hunian padat, keterbatasan infrastruktur dasar, dan ketidakjelasan status tanah (Cain, 2014). Menurut Du & Greiving (2022), permukiman informal pesisir di Asia Tenggara tumbuh tanpa pengaturan spasial yang jelas dan dihuni oleh kelompok berpenghasilan rendah yang sangat rentan terhadap banjir rob dan perubahan iklim. Banyak permukiman pesisir di negara berkembang berada pada zona berisiko tinggi akibat minimnya pilihan tempat tinggal, lemahnya infrastruktur dasar, dan tekanan lingkungan yang semakin meningkat (Cain, 2014). Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut diperkuat oleh karakteristik geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang, yaitu sekitar 108.000 kilometer. Keadaan tersebut menempatkan kawasan pesisir sebagai ruang strategis bagi permukiman, aktivitas sosial, dan ekonomi masyarakat (Hasanah, 2020). Namun, intensitas pemanfaatan ruang pesisir yang tinggi tersebut tidak selalu diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan pertanahan yang memadai. Akibatnya, kawasan pesisir di Indonesia menghadapi tekanan lingkungan dan sosial yang terus meningkat, terutama karena kawasan ini menjadi ruang tinggal bagi masyarakat berpendapatan rendah yang bergantung pada aktivitas kelautan dan perikanan (Kaseke dkk., 2017). Kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang didominasi oleh kelompok berpendapatan rendah, keterbatasan akses terhadap tanah yang legal, serta lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang menjadikan permukiman di kawasan pesisir memiliki potensi tinggi untuk berkembang menjadi kawasan kumuh (Du & Greiving, 2022).

Penanganan permukiman kumuh pada dasarnya tidak cukup dilakukan hanya dengan memperbaiki bangunan dan menyediakan

infrastruktur. Keberhasilan penataan juga ditentukan oleh kejelasan status tanah, kesesuaian pemanfaatan ruang, dan adanya dasar hukum yang memungkinkan pembangunan dilaksanakan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 menempatkan legalitas tanah sebagai salah satu aspek yang perlu diidentifikasi dalam penetapan dan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pertanahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas permukiman.

Salah satu kebijakan yang pernah digunakan pemerintah untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program ini dikembangkan sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan akses terhadap infrastruktur serta pelayanan dasar permukiman (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016). Akan tetapi, pelaksanaan pembangunan pada suatu kawasan tidak selalu dapat segera dilakukan. Pada lokasi yang status tanahnya belum jelas, program penataan berhadapan dengan persoalan mengenai siapa yang berwenang memberikan persetujuan, siapa yang berhak menerima hasil pembangunan, dan bagaimana tanah untuk prasarana umum dapat disediakan.

Konsolidasi Tanah (KT) merupakan salah satu instrumen pertanahan yang dapat digunakan untuk menjembatani penataan ruang, kepastian hukum, dan pembangunan kawasan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 mendefinisikan KT sebagai kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, sekaligus penyediaan tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui KT, penataan tidak berhenti pada penerbitan sertifikat, tetapi juga mencakup penyesuaian bidang tanah dan penyediaan tanah bagi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan.

KT dapat diterapkan pada kawasan pesisir yang memiliki tekanan ekologis tinggi dengan menerapkan pendekatan pola keamanan lanskap (*landscape security patterns*) untuk mengatur jalur air, ruang terbuka, dan zona aman terhadap bencana (Xia dkk., 2021). Pendekatan ini sangat penting karena kawasan pesisir memiliki karakteristik geospasial yang berbeda, sehingga proses penataan ruang harus mempertimbangkan dinamika ekologis pantai dan morfologi pesisir. Dalam hal ini, KT dipandang mampu untuk menjawab persoalan ketidakteraturan ruang, legalitas tanah, dan kualitas lingkungan secara bersamaan (Xia dkk., 2021). Dengan demikian, KT dapat dipahami sebagai solusi untuk menangani ketidakteraturan ruang sekaligus menyiapkan infrastruktur dasar dan ruang terbuka yang diperlukan oleh masyarakat pesisir.

Dalam perkembangan praktiknya, KT atau land readjustment juga digunakan untuk meningkatkan kualitas kawasan yang berkembang tidak teratur. García Fermín (2024) menunjukkan bahwa land readjustment telah berkembang dari instrumen yang terutama berorientasi pada pemilik tanah menjadi salah satu pendekatan untuk peningkatan kualitas permukiman informal dan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah. Di Indonesia, penelitian Yurmansah dan Mussadun (2016) memperlihatkan bahwa KT dapat mendukung penataan permukiman kumuh, tetapi pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kesepakatan peserta, kejelasan proses, dan keterhubungan antara penataan tanah dengan pembangunan kawasan. Dengan demikian, KT harus disesuaikan dengan karakter penguasaan tanah dan kondisi sosial di setiap lokasi.

Penyesuaian tersebut menjadi semakin penting apabila KT dilaksanakan pada tanah ulayat. Tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari identitas, tata hubungan sosial, dan keberlanjutan masyarakat hukum adat. Kewenangan atas tanah ulayat tidak semata-mata berada pada individu yang menempati atau memanfaatkan tanah, melainkan terkait dengan kelembagaan dan ketentuan adat yang berlaku. Asiama, Bennett, dan Zevenbergen (2019) menegaskan

bahwa konsolidasi tanah pada sistem penguasaan adat perlu mempertimbangkan secara bersamaan aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan teknis agar penataan tidak justru melemahkan hak masyarakat adat.

Hukum pertanahan nasional mengakui keberadaan tanah ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan. Perkembangan pengaturan selanjutnya membuka kemungkinan agar tanah ulayat ditetapkan menjadi Hak Pengelolaan (HPL) bagi masyarakat hukum adat. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwa HPL yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021, yang memungkinkan pemberian hak atas tanah di atas HPL berdasarkan perjanjian pemanfaatan tanah. Konstruksi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas pemanfaatan tanah tanpa harus menghilangkan kedudukan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya.

Salah satu wilayah pesisir Indonesia yang menghadapi persoalan kekumuhan adalah Desa Pauh Barat, yang berada di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 38/050/2022, kawasan ini ditetapkan sebagai permukiman kumuh sedang dengan luas sekitar 21.193 m², mencakup Dusun Pasir Selatan dan Pasir Utara. Kepadatan bangunan di wilayah ini telah melebihi 63%, sebagian rumah tidak layak huni, dan sistem drainase belum berfungsi dengan baik. Sementara itu, lokasi geografis Desa Pauh Barat yang berada di pesisir menjadikannya rentan terhadap abrasi pantai dan genangan air laut, sehingga masyarakatnya menghadapi risiko lingkungan yang tinggi. Penetapan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rencana penanganan kawasan dan Usulan Dana Alokasi Khusus Integrasi Kawasan Pauh Barat Tahun 2023. Dokumen perencanaan menunjukkan bahwa penataan

kawasan memerlukan keterpaduan antara pembangunan permukiman dan penyelesaian aspek pertanahan (Laporan Perencanaan KT Kantor Pertanahan Kota Pariaman, 2023).

Rencana pembangunan tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan karena tanah yang menjadi lokasi kegiatan merupakan tanah ulayat Nagari V Koto Air Pampan/Ninik Mamak Koto Pauh. Kawasan itu telah dihuni dan dimanfaatkan masyarakat, tetapi para penghuni belum mempunyai hak atas tanah secara individual. Di sisi lain, tanah ulayat tidak dapat begitu saja diserahkan kepada pemerintah karena masyarakat adat tetap ingin mempertahankan hubungan dan kewenangannya atas tanah tersebut. Kondisi ini memperlihatkan adanya dua kebutuhan yang harus dipertemukan, yaitu kebutuhan pemerintah akan kepastian hukum untuk melaksanakan penataan kawasan dan kebutuhan masyarakat hukum adat untuk menjaga keberlanjutan tanah ulayat.

Pemerintah Kota Pariaman, Kantor Pertanahan Kota Pariaman, dan Kerapatan Adat Nagari kemudian memilih KT sebagai jalan untuk mempertemukan kedua kebutuhan tersebut. Penataan dilakukan dengan menempatkan KAN sebagai pemegang HPL yang berasal dari tanah ulayat, sedangkan masyarakat direncanakan menerima Hak Pakai di atas HPL atas bidang hasil penataan. Pilihan ini menjadikan KT di Desa Pauh Barat berbeda dari KT pada umumnya. Pada KT yang lazim, peserta telah mempunyai hak atau penguasaan individual yang lebih jelas, kemudian bidang tanahnya ditata kembali. Dalam kasus Pauh Barat, KT justru digunakan untuk menata kawasan yang berada dalam satu penguasaan ulayat, sementara masyarakat yang menempati kawasan belum berkedudukan sebagai pemegang hak individual.

Keunikan tersebut menimbulkan persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 merumuskan peserta KT sebagai pemegang hak atau penggarap tanah negara. Sementara itu, masyarakat di Pauh Barat menempati tanah ulayat, bukan tanah negara, dan belum mempunyai hak

individual atas bidang yang dikuasainya. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tahapan KT diterapkan, bagaimana subjek dan objek KT ditetapkan, serta bagaimana hubungan antara penguasaan berdasarkan adat, HPL atas nama KAN, dan Hak Pakai untuk peserta KT dibentuk dalam satu rangkaian penataan.

Persoalan lain berkaitan dengan Tanah untuk Pembangunan (TP). Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019, TP dipahami sebagai bagian tanah peserta yang diserahkan atau disediakan untuk pembangunan prasarana, sarana, utilitas, dan Tanah Usaha Bersama berdasarkan kesepakatan. Konsep tersebut relatif mudah dipahami ketika peserta merupakan pemilik atau pemegang hak atas bidang tanah asal. Namun, pada KT di Pauh Barat, peserta bukan pemilik tanah asal karena seluruh objek berada dalam penguasaan tanah ulayat dan selanjutnya berada dalam HPL KAN. Oleh karena itu, perlu dijelaskan pihak yang menyediakan TP, dasar kesepakatannya, dan bentuk tanah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Penelitian terdahulu telah membahas KT dalam penataan permukiman kumuh dan konsolidasi pada sistem penguasaan adat. Yurmansah dan Mussadun (2016) lebih menekankan evaluasi proses KT pada kawasan permukiman kumuh berdasarkan persepsi masyarakat, sedangkan Asiana et al. (2019) membahas prinsip konsolidasi tanah adat secara konseptual dalam berbagai sistem penguasaan tanah. Kajian tersebut memberikan landasan penting, tetapi belum secara khusus menjelaskan pelaksanaan KT pada tanah ulayat nagari yang telah dihuni masyarakat dengan skema HPL atas nama lembaga adat, Hak Pakai bagi peserta, dan penyediaan TP dalam satu objek tanah ulayat.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini tidak diletakkan pada penilaian keberhasilan program semata, melainkan pada cara KT dapat dilaksanakan dalam karakter penguasaan tanah yang berbeda dari pola KT pada umumnya. Penelitian diarahkan untuk menguraikan

proses pelaksanaan KT di tanah ulayat nagari, menganalisis bentuk penataan penguasaan dan kepemilikan tanah yang dihasilkan, serta menjelaskan wujud TP dalam konstruksi tanah ulayat. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan KT yang tetap mendukung pembangunan kawasan tanpa mengabaikan kedudukan tanah ulayat. Atas dasar itu, penelitian ini berjudul “Problematika Penerapan Konsolidasi Tanah Pada Tanah Ulayat Nagari Di Desa Pauh Barat, Kota Pariaman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan KT di tanah ulayat nagari?
2. Bagaimana bentuk penataan penguasaan dan kepemilikan tanah dalam KT di tanah ulayat nagari?
3. Bagaimana wujud Tanah untuk Pembangunan (TP) dalam KT di tanah ulayat nagari?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. menganalisis proses pelaksanaan Konsolidasi Tanah di tanah ulayat nagari;
- b. menganalisis bentuk penataan penguasaan dan kepemilikan tanah dalam Konsolidasi Tanah di tanah ulayat nagari; dan
- c. menganalisis wujud Tanah untuk Pembangunan dalam Konsolidasi Tanah di tanah ulayat nagari.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan untuk manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian pertanahan mengenai pelaksanaan Konsolidasi Tanah pada tanah ulayat, terutama yang berkaitan dengan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, penggunaan HPL sebagai dasar pengelolaan tanah ulayat, pemberian Hak Pakai kepada peserta, serta pembentukan Tanah untuk Pembangunan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, kantor pertanahan, dan kelembagaan adat dalam merencanakan serta melaksanakan Konsolidasi Tanah pada wilayah yang mempunyai karakter penguasaan tanah sejenis. Penelitian ini juga diharapkan membantu memperjelas aspek yang perlu diperhatikan agar penataan kawasan dapat berjalan tanpa menghilangkan kedudukan tanah ulayat dan kepentingan masyarakat yang menempatinnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Konsolidasi Tanah di Desa Pauh Barat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan hasil, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Konsolidasi Tanah. Namun, karena objeknya merupakan tanah ulayat nagari, pelaksanaannya memerlukan penyesuaian berupa keterlibatan KAN dan ninik mamak dalam pemberian persetujuan, penetapan peserta, serta pengaturan pemanfaatan tanah. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembentukan HPL atas nama KAN, penegasan objek Konsolidasi Tanah, dan pemberian Hak Pakai kepada peserta di atas HPL. Dengan demikian, kekhususan proses Konsolidasi Tanah di Pauh Barat terletak pada upaya menyesuaikan tahapan pertanahan dengan kewenangan adat tanpa menghilangkan kedudukan tanah ulayat nagari.
2. Penataan penguasaan dan kepemilikan tanah di Desa Pauh Barat dilakukan melalui penataan subjek, objek, dan hubungan hukum atas tanah. Sebelum Konsolidasi Tanah, masyarakat menempati dan memanfaatkan bagian tertentu dari tanah ulayat berdasarkan pengakuan adat, tetapi belum memiliki hak atas tanah secara individual. Melalui Konsolidasi Tanah, tanah ulayat ditetapkan sebagai HPL atas nama KAN, sedangkan peserta memperoleh Hak Pakai atas bidang hasil penataan. Dengan demikian, penataan tersebut memberikan kepastian hukum kepada peserta tanpa menghilangkan kedudukan tanah ulayat nagari.
3. Wujud Tanah untuk Pembangunan dalam Konsolidasi Tanah di Desa Pauh Barat berupa bidang tanah yang dialokasikan untuk jalan dan prasarana lingkungan. Tanah tersebut berasal dari bagian tanah ulayat yang telah ditetapkan sebagai HPL atas nama KAN, bukan dari

pengurangan hak individual peserta. Untuk menjamin kepastian hukum dan pengelolaannya, bidang Tanah untuk Pembangunan diberikan Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Pauh Barat selama digunakan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, kebutuhan prasarana kawasan dapat dipenuhi tanpa menghilangkan kedudukan tanah ulayat nagari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kementerian ATR/BPN perlu menyusun pedoman khusus mengenai pelaksanaan Konsolidasi Tanah pada tanah ulayat. Pedoman tersebut perlu mengatur secara lebih jelas mengenai kedudukan masyarakat sebagai peserta, keterlibatan KAN dan ninik mamak, pembentukan HPL, pemberian Hak Pakai, serta penyediaan Tanah untuk Pembangunan. Pedoman ini diperlukan agar pelaksanaan Konsolidasi Tanah pada tanah ulayat tidak hanya bergantung pada penyesuaian yang dilakukan oleh pelaksana di lapangan..
2. KAN atau ninik mamak perlu tetap menjaga peran adat dalam pengelolaan tanah ulayat hasil KT, sehingga kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat tetap berjalan seimbang dengan keberadaan dan perlindungan tanah ulayat.
3. Masyarakat/peserta KT perlu menjaga hasil penataan yang telah dicapai dengan merawat rumah, lingkungan, dan fasilitas yang telah dibangun, serta tidak melakukan perubahan secara sepihak yang dapat mengurangi keteraturan kawasan.
4. Peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji keberlanjutan hasil KT setelah beberapa tahun berjalan, terutama pada aspek pemeliharaan kawasan, perubahan perilaku bermukim, keberlanjutan hak pakai di atas HPL, serta dinamika pewarisan dalam konteks tanah ulayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakari, Z., van der Molen, P., Bennett, R. M., & Kuusaana, E. D. (2016). Land consolidation, customary lands, and Ghana's Northern Savannah Ecological Zone: An evaluation of the possibilities and pitfalls. *Land Use Policy*, 54. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.02.033>
- Aisyah, F. N. (2025). *Konsolidasi Tanah Vertikal Sebagai Solusi Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan Di Provinsi DKI Jakarta*.
- Andora, H. (2011). Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Di Kota Pariaman. *Ilmu Hukum*, 2(2). <https://www.neliti.com/publications/9118/desa-sebagai-unit-pemerintahan-terendah-di-kota-pariaman>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Asiama, K. O., Bennett, R. M., Zevenbergen, J. A., & Da Silva Mano, A. (2019). *Responsible consolidation of customary lands: A framework for land reallocation*. *Land Use Policy*, 83. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.02.006>
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/JPSK.V3I01.1951>
- Astriisele, A., & Santosa, P. B. (2019). Estimating Land Value Change Post Land Consolidation of Gadingsari Village, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 2(2), 195–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jgise.51309>
- Badan Pusat Statistik Kota Pariaman. (2025). Kecamatan Pariaman Tengah dalam Angka 2025. Pariaman: BPS Kota Pariaman.
- Cain, A. (2014). Informal settlements in urban coastal zones and adaptation to climatic variation. *Regional Development Dialogue*, 35.
- Cicin-Sain, B., & Knecht, R. W. (1998). *Integrated coastal and ocean management: Concepts and practices*. Washington, DC: Island Press.

- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2001). Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2016). Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.
- Du, J., & Greiving, S. (2022). Informal Settlement Resilience Upgrading-Approaches and Applications from a Cross-Country Perspective in Three Selected Metropolitan Regions of Southeast Asia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(15). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su14158985>
- Fadli, N. N. (2024). *Implementasi Program Konsolidasi Tanah Pada Permukiman Kumuh Di Desa Penawangan, Kecamatan Pringpus, Kabupaten Semarang. February*, 4–6.
- Fitria, N., & Setiawan, P. (2014). Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. *Teknik Pomits*, 3(2), 240–244.
- Gao, G., Yi, L. I. U., Zhen, S. U. N., Jian, H. U., & Qiong, H. U. (2013). *Effect of land consolidation project on detention of Oncomelania hupensis snails in flood at Yangtze River beach*. 25(5), 4–5.
- García Fermín, E. (2024). From sleeping beauty to proven solution: The transformation of land readjustment into an informal settlement upgrading tool. *Land Use Policy*, 145, 107283. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107283>
- Hakim, Lukman. (2011). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jogjakarta: Ar – Ruzz Media
- Hasanah, F. T. (2020). Karakteristik Wilayah Daratan Dan Perairan Di Indonesia. *Jurnal Geografi*, 20(17), 1–6. https://www.researchgate.net/publication/345803603_KARAKTERISTIK_WILAYAH_DARATAN_DAN_PERAIRAN_DI_INDONESIA
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (4th ed.). Oxford University Press.
- Ihsan, A. (2021). *Identifikasi Dan Redistribusi Tanah Ulayat Suku (Studi di Nagari Timpeh, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat)*. repository.stpn.ac.id.

- Jinming, Y., & Fangzhou, X. (2023). *Comprehensive Land Consolidation in China*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003372745>
- Kaseke, D., Pakasi, C. B. D., & Ngangi, C. R. (2017). Analisis Perencanaan Pola Penanganan Permukiman Kumuh Di Kawasan Sindulang Satu Kecamatan Tuminting, Kota Manado. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 13(1), 101–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.1A.2017.15156>
- Kurniawan, T., & Ernawati. (2002). *Partisipasi Publik, Konsep Dan Metode*. XVIII(1), 1–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mimbar.v18i1.61>
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/17575>
- Lisec, A., Primožič, T., Ferlan, M., Šumrada, R., & Drobne, S. (2014). Land owners' perception of land consolidation and their satisfaction with the results - Slovenian experiences. *Land Use Policy*, 38, 550–563. <https://doi.org/10.1016/J.LANDUSEPOL.2014.01.003>
- Louwsma, M., Vries, W. de, & Hartvigsen, M. (2022). *Land Consolidation – The Fundamentals to Guide Practice* (Nomor 79).
- Mutaqin, Z., Persada, C., & Suroso, E. (2019). Prioritas Penentuan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh yang Berkelanjutan. *Jurnal Presipitasi*, 16(2), 22–32.
- Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi. (2014). *Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk*. 5(1), 12–22.
- Pangastiti, E. S., & Mudiparwanto, W. A. (2025). Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Studi Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1–22.
- Putri, R. R. H. (2025). Strategi Konsolidasi Tanah Dalam Penataan Kawasan Kumuh (Studi Kasus Konsolidasi Tanah Vertikal Palmerah).
- Ramadhani, Y. A. (2024). *Analisis Penatausahaan Tanah Ulayat Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota Dan Kabupaten Tanah Datar*.

- Rusdiyanta, Subiyakto, R., & Pujiyono, B. (2022). *Kebijakan Publik: Aktor, Model dan Proses*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Sembiring, J. (2018). *Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat*. repository.stpn.ac.id. <http://repository.stpn.ac.id/463/1/Dinamika-Pengaturan-dan-Permasalahan-Tanah-Ulayat-1-dikompresi.pdf>
- Sihombing, B. F., & Syarief, E. (2018). Konsolidasi Tanah yang Berkelanjutan dalam Kebijakan Relokasi Kawasan Kumuh: Analisis Empiris Yuridis. *Lex Publica*, 5(2), 38–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.58829/lp.5.2.2018.38-51>
- Sitorus, O., 2006, Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang Di Indonesia, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Stoker, G. (1998). *Governance as theory: five propositions*. *International Social Science Journal*, 50(155), 17–28. <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00106>
- Subekti, R., Raharjo, P. S., Waluyo, Hermawan, S., & Nugroho, A. (2021). Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3), 773–783.
- Supriatna, A. (2011). *The Feasibility Study Of Land Readjustment For Kampung Upgrading In Jakarta*.
- Taufik. (2017). Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Al-Ijtima`i: Jurnal Internasional Pemerintahan dan Ilmu Sosial*, 2(2), 219–234.
- Thomas, J. (2004). *Modern Land Consolidation-recent trends on land consolidation in Germany*.
- Wahab, Solichin Abdul, 2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara
- Wahyuni, T., Widodo, C. E., & Kusumastuti. (2023). Faktor Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan Program KOTAKU di Kabupaten Klaten (Studi Kasus : Kelurahan Bareng dan Desa Merbung). *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Permukiman*, 5(2), 125–139. <https://jurnal.uns.ac.id/jdk/article/view/72867/41813>

- Wajdi, Farid., & Andryan. (2022). *Hukum dan kebijakan publik*. Penerbit Sinar Grafika.
https://books.google.com/books/about/Hukum_dan_Kebijakan_Publik.html?hl=id&id=Ca1sEAAAQBAJ
- Wakka, A. K. (2014). Analisis *Stakeholders* Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3(1), 47–55.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18330/jwallacea.2014.vol3iss1pp47-55>
- Xia, M., Wang, L., Wen, B., Zou, W., Ou, W., & Qu, Z. (2021). *Land Consolidation Zoning in Coastal Tidal Areas Based on Landscape Security Pattern: A Case Study of Dafeng District, Yancheng, Jiangsu Province, China*. *Land*, 10(2), 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/land10020145>
- Yurmansah, Y., & Mussadun, M. (2016). Evaluasi proses konsolidasi tanah kawasan permukiman kumuh Bantaran Sungai Kurau Klaster 1 Desa Kurau berdasarkan persepsi masyarakat. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 12(1), 98–111.
<https://doi.org/10.14710/pwk.v12i1.11460>